BANK – SUKOHARJO

2025

PERDAKAB. SUKOHARJO NO. 2, LD 2025/NO. 2, 38 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mewujudkan pembangunan daerah yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Nama, Bentuk, dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Larangan, Modal dan Saham; Organ; Pegawai; Dana Pensiun; Perencanaan, dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Penerapan Tata Kelola yang Baik; Kerjasama; Pembubaran dan Likuidasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain ; Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 23 Juli 2025
- Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- Penjelasan: 9 halaman